



PERATURAN DESA
KUBANG TANGAH

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022

TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

RKP Des

TAHUN 2023

DESA KUBANG TANGAH
KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KOTA SAWAHLUNTO



KEPALA DESA KUBANG TANGAH
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DESA KUBANG TANGAH

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUBANG TANGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kubang Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40);
24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);

25. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 15);

26. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 91);

27. Peraturan Desa Kubang Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kubang Tengah Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kubang Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

28. Peraturan Desa Kubang Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kubang Tengah Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG TANGAH
dan
KEPALA DESA KUBANG TANGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat

- digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.

- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
 - 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU- RKP Desa Tahun 2023
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023 Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun dan DU-RKP Desa Tahun 2023
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.


BAB III KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 7
- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.


Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kubang Tengah
Pada tanggal 28 September 2022
KEPALA DESA KUBANG TANGAH



Diundangkan di Desa Kubang Tengah
Pada Tanggal, 28 September 2022
SEKRETARIS DESA


MEDRA DESWARMY
LEMBARAN DESA KUBANG TANGAH NOMOR 2.

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	b	Pemeliharaan gedung/ prasarana kantor Desa	18	aset yang ada terpelihara	Terpeliharanya aset	Desa kubang Tengah	1 tahun	Masyarakat	12 bulan	11,000,000.00	ADD	Swakelola	1.B.3		
		c	Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	18	perlu pemeliharaan aset lebih lanjut	aset terpelihara	Desa kubang Tengah	1 paket	Masyarakat	12 bulan	100,000,000.00	ADD	Swakelola	1.B.2		
													245,200,000.00			
		Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan														
		a	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	18	1 org terpenuhinya kesejahteraan	terpenuhinya kesejahteraan	Desa kubang Tengah	1 Orang	Petreg	12 bulan		3,000,000.00	ADD	Swakelola	1.C.1	
		b	Penyusunan/ Pendataan/ pemutakhiran profil desa	18	pemutakhiran data yang berkelanjutan	tersedianya data terbaru	Desa kubang Tengah	3 paket	Tim	Januari		3,750,000.00	DDS	Swakelola	1.C.2	
		c	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	1.18	1 Org terpenuhinya kesejahteraan	1 org terpenuhi pagu	Desa kubang Tengah	1 Orang	PSM	12 bulan		3,000,000.00	DDS	Swakelola	1.C.3	
													9,750,000.00			
		Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan														
		a	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes	10	perlunya musyawarah mufakat	tercapainya kesepakatan	Desa kubang Tengah	2 paket	masyarakat	12 bulan		49,500,000.00	ADD	Swakelola	1.D.1	
		b	Penyusunan dokumen perencanaan desa	18	perlunya penyusunan dok. Perencanaan	tersedianya dok. Perencanaan desa	Desa kubang Tengah	1 Paket	Tim	12 bulan		17,100,000.00	ADD	Swakelola	1.D.3	
		c	Penyusunan kebijakan desa	18	penyusunan kebijakan-kebijakan desa	terbentuknya kebijakan desa	Desa kubang Tengah	1 paket	Masyarakat	12 bulan		2,600,000.00	PBH	Swakelola	1.D.5	
		d	Pengembangan informasi desa	18	Pembaharuan sistem informasi	sistem informasi yang ada terbaru	Desa kubang Tengah	1 Paket	Operator	12 bulan		8,500,000.00	DDS	Swakelola	1.D.7	
		e	Penyelenggaraan Lomba	18	belum terselenggaranya lomba	terselenggaranya lomba	Desa kubang Tengah	2 paket	Masyarakat	12 bulan		5,650,000.00	PBH	Swakelola	1.D.9	
		f	Penyelenggaraan rapat koordinasi	18	belum terselenggaranya rapat koordinasi	terselenggaranya rapat koordinasi	Desa kubang Tengah	4 Kegiatan	Pemerintahan	12 bulan		3,210,000.00	ADD	Swakelola	1.D.10	
													86,560,000.00			
		Pertanahan														
		a	Sertifikasi Tanah Kas Desa	9	Belum Tersertifikatnya tanah kas desa	tersertifikatnya tanah kas desa	Desa kubang Tengah	1 paket	Masyarakat	februari		25,000,000.00	ADD	Swakelola	1.E.1	
		b	Pengadaan tanah kas desa	9	Belum tersedia tanah kas desa	tersedianya tanah kas desa	Desa kubang Tengah	1 Paket	masyarakat	februari		75,000,000.00	ADD	Swakelola	1.E.3	
													100,000,000.00			
		JUMLAH PER BIDANG 1											1,548,679,456.00			
		Pendidikan														

a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	4	13 orang belum terpenuhinya pagu	13 Org terpenuhinya pagu	Desa kubang Tengah	13 orang	Petugas	12 bulan	110,200,000.00	DDS	Swakekola	2.A.1
b	Pengadaan Sarana dan prasarana TPQ	4	6 TPQ belum terpenuhinya sarana dan prasarana	6 TPQ terpenuhinya sarana dan prasarana	Desa kubang Tengah	6 paket	santri/santri wati	1 Tahun	6,000,000.00	DDS	Swakekola	2.A.3
									116,200,000.00			
KESEHATAN												
a	Penyelenggaraan pos kesehatan desa	3	belum terfasilitasinya kegiatan kampung KB	Terfasilitasinya kampung KB	Desa kubang Tengah	2 Paket	petugas	12 bulan	21,220,000.00	DDS	Swakekola	2.B.1
b	Penyelenggaraan posyandu	3	Belum terpenuhinya pagu dan PMT	terpenuhinya pagu dan PMT	Desa kubang Tengah	2 Paket	Sasaran	12 bulan	108,600,000.00	DDS	Swakekola	2.B.2
c	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	3	Belum tertanganinya Covid'19	tertanganinya covid-19	Desa kubang Tengah	1 Tahun	petugas	12 Bulan	39,087,704.00	DDS	Swakekola	2.B.4
d	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	11 Org belum terpenuhinya pagu	11 org terpenuhinya pagu	Desa kubang Tengah	11 Orang	Petugas	12 bulan	26,620,000.00	DDS	Swakekola	2.B.5
e	Penyelenggaraan kegiatan pencegahan/ penanganan stunting	3	masih ada balita yang terindikasi stunting	Menurunnya balita stunting	Desa kubang Tengah	2 Kali kegiatan	Petugas	12 Bulan	20,300,000.00	DDS	Swakekola	2.B.6
									216,027,704.00			
Pekerjaan Umum dan penataan ruang												
a	Pemeliharaan Jalan Desa	9	belum terpeliharanya jalan desa	Jalan desa terpelihara	Desa kubang Tengah	2 Kali kegiatan	Masyarakat	mei,november	45,857,680.00	DDS	Swakekola	2.C.1
b	Pemeliharaan jembatan desa	9	Belum terpeliharanya jembatan batu karut	terpeliharanya jembatan batu karut	Dusun Batu Tajam	1 Kegiatan	Masyarakat	September	63,000,000.00	DDS	Swakekola	2.C.5
c Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani												
	Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap simpang sibayu dusun luak mani ke dusun guguk pauh	9	akses belum memadai	akses memadai	Desa kubang Tengah	850 m	Masyarakat	mei	431,100,000.00	DDS	Swakekola	2.C.4
	Peningkatan jalan dan daam lurah jual ke sangkak ayam	9	akses belum memadai	akses memadai	Dusun Batu Tajam	115 m	masyarakat	Juli	113,700,000.00	DDS	Swakekola	2.C.6
d Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan Prasarana desa												
	pembangunan riol sawah piraku	9.15	belum tersedianya riol	Tersedia riol	Dusun Polak Datar	110 m	masyarakat	Oktober	101,900,000.00	DDS	Swakekola	2.C.6
	Pembuatan Gerbang Desa	9.15	Belum adanya gerbang desa	Tersedianya gerbang desa	Dusun Batu Tajam	1 Paket	Masyarakat	Oktober	70,000,000.00	DDS	Swakekola	2.C.6
									827,857,680.00			
Kawasan Permukiman												
1	Dukungan Pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah tidak Layak Huni	11	85 rumah tidak layak huni	5 unit rumah layak huni	Desa kubang Tengah	5 unit	masyarakat	Agustus	100,000,000.00	DDS	Swakekola	2.D.1

2


Pelaksanaan
Pembangunan
Desa

2	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih	6	Fasilitas Air bersih yang ada tidak memadai	tersedianya fasilitas air bersih yang layak	Desa Kubang Tengah	2 Paket	Masyarakat	September	65,000,000.00	DDS	Swakelola	2.D.1
3	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban umum / MCK	3.6.1.5	69 Rumah tidak memiliki MCK sendiri	Tersedianya MCK	Desa kubang Tengah	5 unit	Masyarakat	Agustus	40,000,000.00	DDS	Swakelola	2.D.4
									205,000,000.00			
Perhubungan, komunikasi dan informatika												
a	Penyelenggaraan informasi publik	17	Belum tersedianya informasi	Tersedianya informasi	Desa kubang Tengah	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	20,000,000.00	DDS	Swakelola	2.E.2
									20,000,000.00			
Energi dan Sumber Daya Mineral												
1	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana energi Alternatif Desa	7	23 Rumah belum Masuk Listrik	10 Rumah Listrik	Desa kubang Tengah	10 Paket	Masyarakat	Oktober	27,000,000.00	DDS	Swakelola	2.F.1
									27,000,000.00			
Pariwisata												
a	Pengembangan Pariwisata tingkat desa	8.9	Pariwisata desa belum dikelola dengan baik	Pengelolaan pariwisata desa baik	Desa Kubang Tengah	1 Paket	Masyarakat	Agustus	100,000,000.00	DDS	Swakelola	2.G.2
									100,000,000.00			
JUMLAH PER BIDANG 2									1,512,085,384.00			
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat												
a	penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemdes	11.16	10 Orang belum terpenuhinya pagu	10 Org terpenuhinya pagu	Desa kubang Tengah	10 orang	Linmas	12 bulan	51,100,000.00	ADD	Swakelola	3.A.2
b	koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa	11.17	4 orang belum terpenuhinya pagu	4 org terpenuhinya pagu	Desa kubang Tengah	4 orang	Musri	12 bulan	24,000,000.00	DDS	Swakelola	3.A.3
c	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	16	masyarakat belum paham dengan hukum	Masyarakat paham hukum	Desa Kubang Tengah	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	20,000,000.00	ADD	Swakelola	3.A.6
									95,100,000.00			
Kebudayaan dan keagamaan												
a	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	18	belum terpenuhinya pagu	Terpenuhinya pagu	Desa kubang Tengah	2 org	group kesenian	12 bulan	5,000,000.00	DDS	Swakelola	3.B.1
b	Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan	18	belum berpartisipasi kegiatan kota	pengiriman kontingen ke kota	Desa kubang Tengah	2 kegiatan	Maasyarakat	agustus	15,000,000.00	DDS	Swakelola	3.B.2
c	Penyelenggaraan Pondok al-quran	18	Belum terfasilitasinya kegiatan pondok al-quran	Terfasilitasinya kegiatan pondok alquran	Desa kubang Tengah	7 Kali kegiatan	santri/ santriwati	april-oktober	21,000,000.00	DDS	Swakelola	3.B.6
d	Pengiriman Kontingen keagamaan tingkat kecamatan/ kota	18	belum terfasilitasi kegiatan keagamaan	terfasilitasinya kegiatan keagamaan	Desa kubang Tengah	1 Kegiatan	santri/ santriwati	12 bulan	15,000,000.00	DDS	Swakelola	3.B.7

3 Pembinaan
kemasarakatan

	e	Penyelenggaraan Festival, Kesenian, Adat atau kebudayaan dan Keagamaan	18	belum terfasilitasi kegiatan keagamaan	terfasilitasinya kegiatan keagamaan	Desa kubang Tengah	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	32,000,000.00	DDS	Swakelola	3.B.3	
											88,000,000.00			
	Keperguruan dan olahraga													
	a	Penyelenggaraan Festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	9	belum terlaksananya festival olahraga	terselenggaranya amir jamin cup	Desa kubang Tengah	1 Kegiatan	Pemuda	agustus	20,000,000.00	DDS	Swakelola	3.C.4	
	b	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	9	belum terpeliharanya sarana olahraga	terpeliharanya sarana olahraga	Desa kubang Tengah	2 kali kegiatan	Masyarakat	maret, agustus	3,000,000.00	DDS	Swakelola	3.C.4	
											23,000,000.00			
	Kelembagaan Masyarakat													
	a	Pembinaan Lembaga adat	17.18	belum terfasilitasinya lembaga adat	terfasilitasinya lembaga adat	Desa kubang Tengah	1 paket	KAN	12 Bulan	7,500,000.00	PBH	Swakelola	3.D.1	
	b	Pembinaan LPM	17.18	belum terfasilitasinya LPM	terfasilitasinya LPM	Desa kubang Tengah	1 tahun	LPM	12 Bulan	5,000,000.00	PBH	Swakelola	3.D.2	
	c	Pembinaan PKK	17.18	belum terfasilitasinya PKK	terfasilitasinya PKK	Desa kubang Tengah	1 Tahun	PKK	12 Bulan	55,000,000.00	ADD	Swakelola	3.D.3	
d	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	17.18	operasional BPSPAMS, Karang taruna, BKM	terfasilitasinya BPSPAMS, Karang taruna, BKM	Desa kubang Tengah	1 Tahun	BPSPAMS, Karang taruna, BKM	12 Bulan	14,500,000.00	PBH	Swakelola	3.D.4		
										82,000,000.00				
JUMLAH PER BIDANG 3										288,100,000.00				
4	Pertanian dan Peternakan													
	a	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	2,3,8	hasil pertanian belum maksimal	hasil pertanian maksimal	Desa kubang Tengah	3 paket	Masyarakat	12 bulan	176,531,760.00	ADD	Swakelola	4.B.1	
	b	Penguatan Ketahanan pangan tingkat desa (Lumbung desa dll)	2	belum ada lumbung desa	tersedianya lumbung desa	Desa kubang Tengah	1 Paket	Masyarakat	12 bulan	20,000,000.00	DDS	Swakelola	4.B.3	
	c	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	2	irigasi banyak yang rusak	irigasi terpelihara	Desa kubang Tengah	4 Paket	Masyarakat	12 bulan	20,000,000.00	DDS	Swakelola	4.B.4	
	d	Pelatihan/ Buntek/ Pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan	2	teknologi yang digunakan belum tepat	teknologi yang digunakan tepat	Desa kubang Tengah	2 paket	Masyarakat	april	35,000,000.00	ADD	Swakelola	4.B.5	
											251,531,760.00			
	Peningkatan Kapasitas aparatur desa													
	a	Peningkatan kapasitas kepala desa	18	1 org belum memahami regulasi terbaru	paham terhadap regulasi terbaru	Desa kubang Tengah	5 paket	kades	12 bulan	30,000,000.00	ADD	Swakelola	4.C.1	
	b	peningkatan kapasitas perangkat desa	18	12 Org belum memahami regulasi terbaru	paham terhadap regulasi terbaru	Desa kubang Tengah	5 paket	Perangkat Desa	12 bulan	60,000,000.00	ADD	Swakelola	4.C.2	
	c	peningkatan kapasitas BPD	18	5 Org belum memahami regulasi terbaru	paham terhadap regulasi terbaru	Desa kubang Tengah	5 paket	BPD	12 bulan	50,000,000.00	ADD	Swakelola	4.C.3	
d	Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa	18	2 Org belum memahami tupoksi	paham terhadap tupoksi	Desa kubang Tengah	2 paket	LPM,PKK	12 bulan	40,000,000.00	ADD	Swakelola	4.C.4		
										180,000,000.00				

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan keluarga													
a	Fasilitasi Desa Layak Anak	5	belum terfasilitasinya forum anak	terfasilitasi forum anak	Desa Kubang Tengah	1 paket	Forum anak	1 Tahun	5,000,000.00	ADD	Swakelola	4.D.2	
									5,000,000.00				
Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah													
	Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil, menengah dan koperasi	8	Belum cukupnya sarana yang ada	Tercukupinya sarana	Desa Kubang Tengah	2 Paket	Masyarakat	1 Tahun	100,000,000.00	ADD	Swakelola	4.E.2	
									100,000,000.00				
JUMLAH PER BIDANG 4									496,531,760.00				
Penanggulangan Bencana													
5	Penanggulangan bencana	11	antisipasi terhadap bencana	Desa tanggap bencana	Desa Kubang Tengah	1 paket	Masyarakat	12 bulan	8,000,000.00	DDP	Swakelola	3.A	
									8,000,000.00				
	keadaan darurat												
		Penanganan keadaan darurat	17	Penanggulangan keadaan darurat	Keadaan darurat teratasi	Desa Kubang Tengah	1 Paket	Masyarakat	12 bulan	45,525,000.00	DDP	Swakelola	3.A
										45,525,000.00			
keadaan mendesak													
	penanganan keadaan mendesak	1.8	Penanganan keadaan mendesak	keadaan mendesak teratasi	Desa Kubang Tengah	118 orang	Masyarakat	12 bulan	424,800,000.00	DDP	Swakelola	3.A	
									424,800,000.00				
JUMLAH PER BIDANG 5									473,325,000.00				
PEMBIAYAAN DESA	PENYERTAAN MODAL BUMDES	8			Desa			12 bulan	100,000,000.00	DDP	Swakelola	4.F.2	
JUMLAH PEMBIAYAAN													
JUMLAH TOTAL									4,473,721,600.00				



Kubang Tengah, 10 September 2022
Desa Kubang Tengah
Tim Pengabdian RIFORDS
MEDIA DESWARATI, A.Md